

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang

- a. bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan salah satu lumbung padi di Provinsi Kalimantan Timur, sehingga untuk mermberikan kinerja yang lebih optimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya perlu dilakukan pemisahan kelembagaan dengan kelautan dan perikanan;
- b. bahwa lingkungan yang bersih, sehat dan hijau menunjukkan wajah kota daerah, sehingga perlu upaya optimal dalam melaksanakan amanat tersebut;
- c. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur pada Kementerian Negara Republik Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian dengan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 2), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA dan BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 angka 7 diubah dan setelah angka 11 ditambah dua angka yaitu angka 12 dan angka 13, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dinas-Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- 2. Dinas Kesehatan;
- 3. Dinas Pekerjaan Umum;
- 4. Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata;
- 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 6. Dinas Pendapatan Daerah;
- 7. Dinas Pertanian;
- 8. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- 9. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- 10. Dinas Pertambangan;
- 11. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
- 12. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 13. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
- 2. Ketentuan Pasal 15 huruf c angka 3, huruf g dihapus, dan huruf f diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum;
 - c. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan;
 - 3. Dihapus.
 - d. Bidang Cipta Karya, membawahkan:
 - 1. Seksi Gedung dan Kelistrikan;
 - 2. Seksi Sarana Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan;
 - e. Bidang Pengairan, membawahkan:
 - 1. Seksi Irigasi dan Rawa;
 - 2. Seksi Danau, Sungai dan Pantai;
 - f. Bidang Tata Ruang membawahkan:
 - 1. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - 2. Seksi Tata Ruang

- g. Dihapus;
- h. UPT;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.
- 3. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 4. Judul Bagian Ketujuh pada BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh Dinas Pertanian

5. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 6. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pertanian yang meliputi bidang hortikultura, tanaman pangan, prasarana dan sarana pertanian serta peternakan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.

7. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Dinas Pertanian mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Penyelengaraan urusan dan pelayanan umum di bidang pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring di bidang pertanian;
- d. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 31 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum;
 - c. Bidang Hortikultura, membawahkan:
 - 1. Seksi Produksi Hortikultura dan Biofarmaka;
 - 2. Seksi Bina Usaha, Pengolahan, Pemasaran Hasil Hortik dan Biofarmaka;
 - 3. Seksi Perlindungan Hortik;
 - d. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
 - 3. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan;
 - e. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
 - 2. Seksi Alat dan Mesin Pertanian;
 - 3. Seksi Pupuk dan Pestisida.
 - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembibitan dan Produksi Peternakan;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen
 - 3. Seksi Sarana Produksi, Bidan Usaha dan Pemasaran hasil Peternakan;
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini.
- 9. Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 10. Setelah Bagian Kesebelas pada BAB III ditambah dua Bagian, yakni Bagian Keduabelas dan Bagian Ketigabelas sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keduabelas Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 40 E

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kelautan dan perikana.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 40 F

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan operasional di bidang kelautan dan perikanan yang meliputi bidang kelautan dan perikanan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 40 G

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 F, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Penyelengaraan urusan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring di bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 40 H

- (1) Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum;
 - c. Bidang Kelautan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pesisir Pantai dan Pulau-Pulau Kecil;
 - 2. Seksi Pengawasan, Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - d. Bidang Perikanan, membawahkan:
 - 1. Seksi Perikanan Budidaya;
 - 2. Seksi Perikanan Tangkap;
 - 3. Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - e. UPT;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 44 I

- (1) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
- (2) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 44 J

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik terhadap pengelolaan, pembinaan serta pengembangan dibidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 44 K

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 J, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
- c. Penyelengaraan urusan dibidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
- d. Pembinaan dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
- e. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 44 L

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum;
- c. Bidang Kebersihan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengangkutan Persampahan;
 - 2. Seksi Kebersihan Jalan, Lingkungan dan Sarana Prasarana;
 - 3. Seksi Pengelolaan Tempat Pemprosesan Akhir;
- d. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahkan:
 - 1. Seksi Pertamanan, Perawatan, Pembibitan dan Penghijauan;
 - 2. Seksi Fasilitas dan Prasarana Pemakaman;
 - 3. Seksi Penerangan dan Pemeliharaan Jalan Umum;
- e. UPT;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam pada tanggal 7 Nopember 2013

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam pada tanggal 7 Nopember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd


H. ABDUL ZAMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2013 NOMOR 6.

Lampiran I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR: 6 TAHUN 2013 TANGGAL: 7 NOPEMBER 2013


STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



Lampiran II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 6 TAHUN 2013 TANGGAL : 7 NOPEMBER 2013






H. YUSRAN ASPAR

Lampiran III: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 6 TAHUN 2013 TANGGAL : 7 NOPEMBER 2013

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



H. YUSRAN ASPAR

Lampiran IV: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 6 TAHUN 2013 TANGGAL : 7 NOPEMBER 2013

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

